



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-351512-01072025-002

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 1 Juli 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

BANGUNAN GEDUNG MILIK PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Pemilik Bangunan Gedung

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Alamat Bangunan Gedung

Jl. Mayjend Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo Desa/Kelurahan
Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Usaha

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Perindustrian

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-351512-28122023-001/ IMB NO 92 TAHUN 1998/ IMB NO 961 TAHUN 2005/
IMB 742 TAHUN 2009/ IMB 373 TAHUN 2011

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

200 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN SIDOARJO
PADA TANGGAL : 1 JULI 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN
SIDOARJO

Ir. MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM
NIP. 196612281992081002

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor SK-SLF-351512-01072025-002 Tanggal 1 Juli 2025 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

A. Lembar Pencatatan Historis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas	:	35863.62 m ²
		Luas Lantai	:	35863.62 m ²
		Luas Basemen	:	0.0 m ²
Jumlah Lantai	:	1 Lantai		
Jumlah Lapis Basemen	:	0 Lapis		
Tinggi Bangunan	:	20.0 meter		
Luas Tanah	:	107070.0 m ²		

No	Tanggal SLF	Nomor SLF	Berlaku Sampai Dengan	Status SLF
1	1 Juli 2025	SK-SLF-351512-01072025-002	30 Juni 2030	Berlaku

Keterangan :

1. Pemilik Bangunan Gedung dapat memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi terakhir.
2. Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi apabila masa berlakunya akan segera berakhir.
3. Hasil perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi akan ditampilkan pada catatan historis ini.
4. Status SLF menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi telah berakhir;
 - b. Perubahan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Ketidaksesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Bangunan Gedung terindikasi membahayakan lingkungan, dibuktikan dengan inspeksi Bangunan Gedung oleh DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO; dan/atau
 - e. Terjadi kegagalan Bangunan Gedung.
5. Untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi, Pemilik Bangunan Gedung dapat mengikuti rekomendasi DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO atau pengkaji teknis, kemudian memohon perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

B. Dokumen Teknis Bangunan Gedung



Keterangan :

1. Dokumen Teknis Bangunan Gedung dapat diunduh dengan memindai QR-Code terlampir.
2. Dokumen Teknis Bangunan Gedung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - c. Gambar Bangunan Gedung Terbangun (As Built Drawings);
 - d. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat Pembangunan Gedung;
 - e. Gambar Detail Struktur Terbangun;
 - f. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Penilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, atau konsultan pengkaji teknis); dan
 - g. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Pemilik Bangunan Gedung.
3. Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh Pemilik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini.

DITERBITKAN DI : KABUPATEN SIDOARJO

PADA TANGGAL : 1 JULI 2025

ATAS NAMA

BUPATI KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA
KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO



Ir. MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM

NIP. 196612281992081002